

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih ini, yaitu dengan adanya PNPMdi desa Padang Manih ini masyarakat merespon baik, mengenai pinjaman dana bergulir dalam pengembaliannya telah sesuai dengan angsuran yang ditetapkan perbulannya kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan didalam ketepatan masyarakat saat melakukan pengembalian dana pinjaman ini banyak yang tidak tepat waktu dalam pengembaliannya disebabkan oleh beberapa faktor penghambatnya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan macetnya pengembalian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang Manih ini adalah banyaknya usaha masyarakat yang mengalami kerugian tetapi masih berjalan, dan ada juga yang mengalami kemacetan usaha, karena itu masyarakat tidak membayar cicilan dengan tepat waktu tapi ada juga yang membayar cicilan dengan tepat waktu sesuai dengan berjalannya usaha mereka masing-masing.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengembalian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Padang manihini adalah masyarakat yang melakukan perjanjian harus membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian antara kedua belah pihak. Karna di dalam islam menepati janji adalah wajib hukumnya. Dan dalam mengembangkan usaha masyarakat harus bersungguh-sungguh agar dalam melunasi hutang, tidak ada kata menunggak atau kredit macet.

B. Saran

1. Kepada tim Unit Pengelola Kegiatan diharapkan dalam meminjamkan dana bergulir ini seharusnya melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha masyarakat, agar masyarakat bisa mengembalikan dana pinjaman dengan tepat waktu dan memang benar-benar bahwa dana pinjaman digunakan untuk kebutuhan usaha mereka.
2. Kepada masyarakat agar mengembangkan usaha dengan bersungguh-sungguh agar bisa membayar cicilan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal akad.